

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran dan informasi secara umum tentang lokasi penelitian. Dan dengan ini semoga semakin memudahkan para pembaca untuk menemukan lokasi yang dilaksanakan penulis. Karena tidak semua orang mengetahui lokasi penelitian, yang kemudian memerlukan deskripsi terperinci.

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kota Malang**


###### **a. Asal Mula**

Sejarah Kota Malang diawali dengan contoh-contoh sejarah yang sebagian besar dibentuk oleh kawasan cekungan malang yang telah lama digunakan untuk pemukiman. Banyak sungai kawasan tersebut menjadikan Malang sebagai kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman prasejarah berada di daerah dinoyo dan tlogomas. Nama malang sendiri telah teruji dengan berbagai asumsi yang telah dibuat. Namun hipotesa yang pertama bisa dikatakan berbeda dengan yang mengatakan bahwa penyebutan malang berasal dari ungkapan menafikan atau menghalangi (yang artinya dalam Bahasa jawa ialah malang). Sunan Mataram yang mau memperkuat di daerah Jawa Timur, Masyarakat sempat tidak setuju .dengan kejadian itu wilayah diberi nama Malang.

Malang merupakan kota yang berada di dataran tinggi, sehingga udaranya segar.. Panorama mempesona kemudian udara segar, serta indah dengan bangunan tua warisan Belanda menjadi pesona teristimewa. Banyak alternatif lokawisata dan market place mulai dari tradisional maupun modern, terpencar di berbagai penjuru. Dengan objek wisata ini, malang banyak didatangi para pendatang yang sebagian besar adalah pelajar, pekerja, dan wiraniaga. Mayoritas wiraniaga berasal dari malang kota, sementara itu peserta didik kebanyakan dari luar daerah seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Iriyan Jaya.

Malang dikenal sebagai kota pendidikan, hal ini dikarenakan banyaknya fasilitas akademik antara lain sekolah, kampus universitas, lembaga pendidikan atau kursus non formal, Kota Malang juga merupakan kota industri perkumpulan, selama ini usahanya banyak bermacam dari perbandingan luas sampai perbandingan sempit. Aktivitas produksi kini terus bertumbuh dengan pengarahannya, penanaman modal dan kenaikan mutu dari pemerintah malang kota, sedangkan kegiatan memproses perbandingan luas masih diperkenalkan untuk menunjang kapasitas energi malang kota.

## B. Keadaan Geografis dan Iklim Gambar



Gambar 1 : Peta Administrasi Kota Malang

Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com> diakses tanggal 26 Oktober 2022.

Malang terletak ditengah-tengah kabupaten malang. Kota Malang berada di ketinggian antara 400 hingga 667 meter di atas air laut, batas wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan singosari dan karangploso, kabupaten malang di bagian utara.
2. Kecamatan pakis, tumpang, kabupaten malang di bagian timur.
3. Kecamatan tajinan, pakisaji, kabupaten malang terletak di selatan.
4. Kecamatan wager, dau, kabupaten malang sebelah barat.

Malang kota, diseberangi salah satu aliran terpanjang di nusantara dan nomor kedua di pulau jawa punggung arjuna barat laut, aliran terpanjang kedua adalah sungai metro yang mengalir melalui malang Beberapa wilayah di malang kota mempunyai karakter tersendiri yang seimbang untuk bermacam aktivitas. Di dalam industri, memerlukan tanah lapang tinggi yang luas ada di bagian selatan malang kota, dibagian utara terdapat dataran tinggi subur yang cocok untuk pertanian.

Luas wilayah malang kota 110,06 km<sup>2</sup> yang terbagi 5 bagian kecamatan dan 57 Kelurahan serta 1165 Kecamatan, berdasarkan data badan pusat statistik sebagai berikut :

- 1) Berada di kecamatan blimbing yang memiliki luas wilayah 17,77 km<sup>2</sup> dan memiliki 11 kelurahan.
- 2) Memiliki 11 Kelurahan serta luas wilayah 20,87 km<sup>2</sup> berada di kecamatan sukun.
- 3) Kecamatan lowokwaru memiliki 12 Kelurahan dan luas wilayah 22,60 km<sup>2</sup>.
- 4) Memiliki luas wilayah 8,83 km<sup>2</sup> berada di kecamatan klojen, dan memiliki 11 kelurahan.
- 5) Kecamatan kedungkandang, dengan 12 kelurahan kemudian luas wilayah 39,89 km<sup>2</sup>.

## **C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Memiliki Gambaran Umum**

### **a. Asal Mula**

Pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 yang mengganti nama detasemen. Tata cara tersebut menjadi dasar peringatan, yang kemudian ditetapkan pada tanggal 3 maret setiap tahunnya sebagai hari peringatan satuan polisi pamong praja. Perkembangan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sudah ada sejak zaman dulu. Pada tahun 1939, hansip didirikan sebagai tempat bagi nusantra untuk melakukan usaha pengamanan dan pertolongan dari bencana akibat pertempuran pada saat penindasan Jepang yang merupakan inti dari departemen pertahanan. Untuk menghadapi banyaknya pemberontak di tanah air, dibentuklah Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD), yang kemudian bergabung dengan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai badan pasukan pertahanan sipil


Sebelumnya perangkat daerah dikenal dengan satpol pp, merupakan lembaga kemasyarakatan dengan peran utama menjaga keamanan publik. Satpol pp pertama kali dibentuk di Yogyakarta sebagai tim kapanewon. Namun dalam waktu sebulan, atas intruksi kanwil Yogyakarta nomor 2 tahun 1948 tanggal 10 November 1948, semula bernama satpol pp kapanewon, menjadi satpol pp. Seiring berjalannya waktu, dilihat dari jumlah pendudukan, masyarakat suatu daerah selalu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan regulasi yang lebih

baik untuk mengantisipasi segala macam tantangan yang mengancam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah – wilayah dimana pemerintah beroperasi.

Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organisation (ICDO) pada tanggal 20 mei 1960, yang kemudian berujung pada pembentukan organisasi pertahanan masyarakat sipil yang lengkap tanggal 19 April 1962. Hal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi perlindungan public. Kemudian dalam pasal 148 disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja ditetapkan sebagai aparatur wilayah, sehingga undang-undang nomor 32 tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi keberadaan Satuan tersebut.



**b. Struktur Organisasi**



**d. Misi dan Visi**

**1. MISI :**

- (1) Penyusunan program serta pelaksanaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota. (2)Melakukan pengawasan kepada masyarakat agar lebih mematuhi prinsip daerah, walikota dan ketetapan walikota. (3)penerapan dalam kebijakan perawatan serta penyelenggaraan keamanan umum. (4)pengamalan terhadap penegakan prinsip daerah, walikota dan ketentuan walikota. (5)koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, pembinaan prinsip Perda, walikota dan petugas kepolisian serta aparatur lainnya. (6)Melaksanakan pengembangan kemampuan organisasi yang meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketata laksanaan, sarana maupun prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja (7)Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. (8)Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

VISI :

“Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang yang handal dan profesional dalam penegakan Perda (Peraturan Daerah) dan keputusan Walikota serta menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat”

e. Fungsi dan Tugas

Satpol PP melaksanakan fungsi antara lain :

(a)Menetapkan pencetus kebijakan daerah di bidang ketentraman masyarakat. (b)Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan terhadap pembinaan prinsip daerah dan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dengan pejabat penyidik sipil dan aparatur lain. (c)Pelaksanaan

inspeksi asosiasi terkait peraturan daerah dan walikota. (d)Pembinaan dan pemberdayaan jabatan fungsional. (e)Melaksanakan pengusutan pelanggaran penegakan peraturan daerah dan walikota. (f)Penerapan dalam pengaturan penindakan gangguan keamanan umum. (g)Penyelidikan atas pengaduan masyarakat. (h)penerapan membina pejabat penyidik daerah. (i)Pelaksanaan penyelenggaraan UPT.(j)Menjamin kedisiplinan dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.(k)Penerapan tindakan dalam mengurangi dan membasmi bahaya kebakaran. (l)pengelolaan administrasi umum.

(Sumber:SALINAN\_PERWAL\_NOMOR\_27\_TAHUN\_2015\_TENTAN  
G\_PENATAAN\_REKLAME.Diakses pada 26 oktober 2022)

2. Tugas perangkat daerah dalam penerapan pemerintah di bidang ketertiban, ketentraman dan melindungi masyarakat yang meliputi :

(a)Ikut serta dalam proses penyusunan peraturan daerah, serta kegiatan penyeberluasan dan pembinaan terhadap Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. (b)Melaksanakan perintah pemerintahan diserahkan langsung oleh walikota sebanding instruksi keputusan prinsip legislasi. (c)Membantu penertiban dan pengamanan saat penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota. (d)Membantu pengawalan dan pengamanan tamu VVIP (Very Very Important Person) termasuk pejabat-pejabat Negara dan tamu Negara. (e)Pengamanan terhadap aset sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. (f)Memastikan penertiban dan pengamanan penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan berskala masal.

(Sumber:<https://satpolpp.malangkota.go.id/>. Diakses pada 26 oktober 2022)

